

JURNAL **Keadilan Progresif**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------|
| AGUS ISKANDAR | Analisis Yuridis Pengampunan Pajak Dalam Investasi di Indonesia | 1-10 |
| TAMI RUSLI | Dampak Globalisasi Terhadap Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN | 11-22 |
| ZAINAB OMPU JAINAH | Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN.Gns) | 23-33 |
| S. ENDANG PRASETYAWATI | Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Modal Asing di Indonesia | 34-47 |
| INTAN PELANGI | Analisis Konsekuensi Hukum Keanggotaan Indonesia Dalam Perjanjian <i>World Trade Organization</i> | 48-57 |
| HERLINA RATNA SN | Pelaksanaan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu | 58-67 |
| MEITA DJOHAN OE | Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian (Studi Putusan No: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk) | 68-83 |
| RISSA AFNI MARTINOVA | Perlindungan Hukum Pedagang Kecil Dari Keberadaan Franchise Minimarket (Studi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009) | 84-93 |

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI
SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN
(Studi Putusan No: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk)**

Meita Djohan OE

Email: meitadjohanpelangan@gmail.com

Dosen FH Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

One of the things the completion of the process of a divorce through mediation as peace efforts between the Plaintiff against the Defendant. The problem in this research is how the divorce settlement through mediation as peace efforts in case No. 0317 / Pdt.G / 2014 / PA.Tnk ?. The approach used in this research is normative juridical approach and empirical approach. Data was collected by library research and field studies. Qualitative data analysis. Divorce settlement through mediation as peace efforts in Decision No. 0317 / Pdt.G / 2014 / PA.Tnk conducted by the Religious Court Judge Mediator by the pre mediation, the mediation process level, then mediation reached an agreement formulated in writing and signed by the parties and the mediator. Suggestions in this research is a mediator should continue to improve professionalism by continuing to hone the potential to participate in various education and training to adapt to the development of mediation techniques.

Keywords: *Divorce, Mediation, Peace*

I. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, baik dilakukan di Pengadilan Negeri bagi non muslim maupun di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Dalam sebuah rumah tangga bila terjadi perselisihan yang sangat prinsip dan membahayakan keutuhan rumah tangga, serta tidak diselesaikan sendiri, lebih baik menunjuk seorang penengah yang bersikap netral dan arif untuk membantu memecahkan perselisihan tersebut, akan tetapi jika perselisihan tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan, maka upaya terbaik untuk menyelesaikannya yaitu melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan yang berwenang memeriksa perkaranya. (Ari Mulyadi, 1997: 32).

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya ayat (2) dikatakan bahwa apabila suami ingin menceraikan istrinya atau seorang istri mengajukan gugatan cerai maka ia harus mempunyai alasan yang cukup, bahwa mereka tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri.

Pada umumnya, perkara perceraian bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian dalam urusan rumah tangga di antara para pihak. Apabila para pihak tidak berhasil menemukan bentuk penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan para pihak. Oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (perkara), para pihak selalu berupaya menemukan cara-cara penyelesaian yang tepat menurut kesepakatan para pihak yang berperkara.

Hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, mediator harus secara layak memenuhi kualitas tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator mendiagnosis suatu sengketa tertentu, mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat. Mediator dalam konteks ini memiliki peranan yang sangat sentral dalam mendamaikan dan menjadi penengah pihak-pihak yang bersengketa agar dapat memperoleh solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai penyempurnaan terhadap Perma No. 2 Tahun 2003. Perma tersebut menyatakan bahwa setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan

batal demi hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim tersebut.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hukum Islam, dimana perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dibenci sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar Ra. Dari Ibn 'Umar Ra., Rasulullah Saw. bersabda, "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (cerai)." (H.r. Abū Dāwūd dan Ibn Mājah).

Hakim Pengadilan Agama sebagai yang mendapat amanah agama dan negara untuk mewujudkan Islam sebagai *rahmah li al-'ālamīn* dalam batas-batas yurisdiksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sudah seharusnya memperhatikan dengan sungguh-sungguh tuntunan bahwa perceraian meskipun diperbolehkan tetapi sebagai sesuatu yang harus dihindari. Tugas utama hakim agama dan hakim pada umumnya, dalam perkara perceraian adalah mencegah perceraian dan berusaha mengutuhkannya kembali keluarga yang sedang retak, bukan sekadar mempertemukan antara permohonan perceraian dengan syarat-syarat hukum perceraian untuk mengabulkan atau menolak permohonan cerai. Untuk memperteguh kewajiban hakim mencegah perceraian dan mengembalikan keutuhan keluarga yang sedang retak, diupayakan perdamaian. Dalam ketentuan ini diatur antara lain mengenai perdamaian. Upaya perdamaian dalam lingkungan peradilan agama dengan sengaja dibuat berbeda dengan upaya perdamaian di lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR (*Herziene Inlands Reglemen*) dan Pasal 154 RBG (*Reglemen voor Buitengewesten*). Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sejalan dengan

tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah atau mediasi perdamaian.

Salah satu proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi sebagai upaya perdamaian di wilayah Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang adalah perkara Nomor: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk, antara Penggugat yang umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, melawan Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa berdamai dan rukun kembali sebagai suami istri tapi tidak berhasil. Kemudian kedua belah pihak telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi dengan Maisunah, selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang sebagai mediator, ternyata berhasil. Pada persidangan tanggal 12 Mei 2014 Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan, namun Penggugat hadir di persidangan. Di persidangan tersebut Penggugat secara lisan menyatakan bahwa ia mencabut kembali surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami.

Upaya mendamaikan dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jika rumusan kedua pasal ini diteliti, bunyi rumusan dan maknanya sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak; (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Sedangkan apa yang diatur dalam Pasal 65

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi sebagai upaya perdamaian dalam perkara Nomor: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk?

II. PEMBAHASAN

Mediasi

Mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan outputnya *win-win solution*. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa secara litigasi mulai ditinggalkan dan orang beralih ke mediasi. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 1 Tahun 2008, mediasi telah diintegrasikan dalam sistem beracara di pengadilan. Setiap perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan dianggap batal demi hukum.

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) di mana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. (Garry Goodpaster, 2004: 241).

Peter Lovenheim mendefinisikan mediasi *Mediation is a process in which two or more people involved in a dispute come together, to try to work out a solution to their problem with the help of a neutral third*

person, called the "Mediator". (Peter Lovenheim, 2000: 13).

Mediasi menurut Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

Mediasi juga adalah kegiatan pemberian jasa oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang berselisih memperkecil perbedaan guna mencapai suatu penyelesaian yang dapat diterima dan disepakati. (Lalu Husni, tth: 67).

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi ini diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mediasi dipimpin oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Kadang menggunakan nomenklatur suku dinas ketenagakerjaan (sudinaker).

Mengenai ruang lingkup perselisihan, mediasi tergolong sebagai lembaga alternatif yang lebih istimewa ketimbang konsiliasi dan arbitrase. Betapa tidak. Dari empat jenis perselisihan hubungan industrial, tidak ada satu pun yang lepas dari jangkauan ruang lingkup mediasi. Keistimewaan lain mediasi terlihat dari bunyi Pasal 4 Ayat (4). Pasal itu merumuskan: "Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu tujuh hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator".

Hasil mediasi terdiri dari dua bentuk, yakni:

- a. Berhasil mendorong pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan dan hasilnya dirumuskan dalam perjanjian bersama; atau

- b. Tidak berhasil mendorong pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Untuk itu mediator menyusun risalah upaya penyelesaian sebagai laporan pertanggung jawaban dan sebagai bahan bagi salah satu pihak yang berselisih untuk dilanjutkan mengajukan gugatan ke Pengadilan (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan ILO, tth: 75).

Proses mediasi memiliki tujuan untuk:

- a. Membantu mencari jalan keluar/alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul di antara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- b) Menjalinkan komunikasi yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa.
- c) Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/penjelasan/argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang bersengketa.
- d) Memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak. (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan ILO, tth: 78).

Konsep *Alternative Dispute Resolution (ADR)* menekankan penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. *ADR* mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat.

George Applebey dalam *An Overview of Alternative Dispute Resolution*

berpendapat bahwa *ADR* pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model:

- a. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa,
- b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama,
- c. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa, penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum. (Barda Nawawi Arief, 2001: 23).

Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa *ADR* merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk:

- a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar peradilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa,
- b. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional, mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan. (Eva Achjani Zulfa, 2009: 1).

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dinyatakan bahwa *ADR* merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar peradilan, dalam arti diluar mekanisme adjudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan *ADR*.

ADR dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya telah diakui dalam Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa *ADR* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar peradilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.

Praktiknya, hakikatnya *ADR* dapat diartikan sebagai *alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*. *Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari *ADR*. Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari *ADR* adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk *ADR*. Tujuan yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme *ADR* adalah *wini-win solution* atau *mutual acceptable solution*. (Barda Nawawi Arief, 2008:15-16).

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *ADR* hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari *procedur legal system*.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan,

nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. (Mardjono Reksodiputro, 2002 : 12-13).

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang lazim diterapkan terhadap perkara perdata. Pada dimensi ini, *ADR* di luar peradilan telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode *ADR*, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang memfokuskan pada dunia perdagangan dan *ADR* dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU Nomor 18 Tahun 1999 jo UU Nomor 29 Tahun 2000 jo PP Nomor 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. (T. Gayus Lumbuun, 2007: 3).

Beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar peradilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum

menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.

- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.

Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. (Barda Nawawi Arief, 2009: 25).

Selain dimensi di atas, maka eksistensi *ADR* dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis. Pada perspektif filosofis, maka eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal.

Pengertian dan Penyebab Perceraian

Secara umum pengertian perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri atau sebagai suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusannya perkawinan, Perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. (Subekti, 1985: 26).

Istilah perceraian di dalam hukum Islam, oleh para ahli fiqih disebut dengan *thalaq* atau *furqah*. Arti *thalaq* adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian dan arti *furqah* adalah bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai suatu istilah, yang berarti perceraian antara suami istri. Perceraian dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran secukupnya. (K. (Wancik Saleh, 1998: 33).

Membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis dan penuh dengan kerukunan merupakan dambaan dan harapan setiap pasangan suami istri, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami

istri yang tidak dapat meraihnya. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat mewujudkan tatanan rumah tangga yang ideal, di antaranya adalah pada awal pernikahan, pasangan suami istri tidak memiliki konsep yang matang tentang kerukunan rumah tangga dan tidak mengarahkan seluruh daya untuk mencapai kedamaian dan kerukunan rumah tangga. Hakikat pernikahan pada dasarnya adalah sebagai ikatan yang sakral antara dua manusia yang telah memiliki komitmen untuk menjalani kehidupan bersama dan membangun rumah tangga.

Setiap orang yang akan memasuki gerbang kehidupan berumah tangga tentu menginginkan terbentuknya keluarga yang ideal, penuh dengan nilai-nilai kebahagiaan, kedamaian dan kerukunan. Pernikahan yang ideal diawali dengan adanya komitmen untuk mencapai nilai-nilai tersebut, namun dalam kehidupan sehari-hari konflik dalam rumah tangga seringkali terjadi. Pasangan suami istri seharusnya mengedepankan keterbukaan, kejujuran, kepercayaan sehingga berbagai potensi konflik akan dapat dihindari, sebelum konflik pada akhirnya dapat menjadi besar dan menjadi ancaman dalam berumah tangga.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

d. Kematian

Meninggalnya salah satu pihak merupakan takdir Illahi, hal ini tidak perlu dijelaskan lagi. Lain hal dengan putusannya perkawinan karena perceraian dan putusan pengadilan, undang-undang mengatur hal ini secara ketat. Hal ini karena tujuan diberlakukannya UU Perkawinan tersebut adalah untuk kekalnya suatu perkawinan sesuai dengan prinsip yang terkandung di dalam UU Perkawinan yaitu mempersukar terjadinya perceraian

e. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusannya perkawinan karena dijatuhkannya talak oleh suami

kepada istrinya pada perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam.

f. Putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah putusannya perkawinan berdasarkan suatu keputusan pengadilan dikarenakan adanya suatu gugatan dari suami atau istri. (K. Wancik Saleh, 1998: 34).

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (K. Wancik Saleh, 1998: 35).

Dalam menjalani kehidupan suami isteri, adakalanya terjadi suami tidak lagi menyenangi dan membenci isterinya dan sebaliknya juga mungkin terjadi isteri tidak lagi menyenangi dan membenci suaminya atau bahkan keduanya sama-sama saling tidak menyukai dan saling membenci satu sama lain. Ketika kebencian itu menjadi semakin membesar perpecahan tidak dapat dielakkan dan ketenangan rumah tangga

akan lenyap sehingga berakibat mengganggu sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perceraian merupakan bubarnya suatu unit keluarga karena antara suami istri tidak lagi tinggal bersama dalam satu ikatan perkawinan. Dengan kata lain pisahnya sepasang suami istri karena istri tidak lagi terikat dalam jalinan perkawinan.

Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian dalam Putusan Nomor: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk

Mediasi di Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, yang dimediasi oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Proses mediasi dilakukan apabila salah satu pasangan nikah ada yang tidak setuju untuk cerai, sehingga apabila yang mengajukan gugatan cerai si istri, tapi si suami menyatakan ia tidak mau bercerai pada saat sidang pertama, maka dilaksanakanlah mediasi tersebut.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan melakukan wawancara kepada Manani selaku hakim maka diketahui bahwa prosedur mediasi perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Pra Mediasi

Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja

berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

2) Tahap Proses Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk. Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

3) Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

4) Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan

tersebut kepada Hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

5) Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

6) Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.

Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dalam waktu selambat lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang diketahui bahwa secara rinci proses mediasi dimulai pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak dan sebagainya. Selanjutnya

Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator, jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama dan umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali. Apabila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.

Menurut penjelasan Maisunah selaku mediator maka diketahui bahwa mediasi perkara perceraian merupakan proses yang unik karena suami dan istri, hatinya tengah emosional secara psikologis. Langkah pertama yang dilakukan mediator menjadikan mediasi sebagai ruang refleksi untuk membangun sugesti mereka agar mau berkomunikasi dengan baik. Ketika sudah mau berkomunikasi baru mediator dengar masalahnya. Target mediasi perceraian diarahkan untuk merukunkan kembali kedua belah pihak (suami dan istri) dan mendorong perceraian dengan cara yang baik. Sebab, faktanya bisa saja perceraian tidak bisa didamaikan, tetapi akibat hukum perceraian bisa dimediasikan. Seperti, kesepakatan pengasuhan anak (*hadlonah*), nafkah istri dan anak, harta bersama. Apabila sugesti itu sudah terbangun, tinggal disepakati *deal-deal* diantara mereka. Misalnya, si istri merasa tidak nyaman harus disepakati tindakan suami agar istrinya nyaman, sehingga mereka bisa kembali rukun.

Perkara gugatan cerai dari Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 25 Februari 2014 dalam register Nomor: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal

- 25 Oktober 2007 di rumah orangtua Penggugat dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegi Neneng, Kalianda, bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 628/78/XI/2007, tertanggal 12 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Tegi Neneng, Kalianda;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang berumur 4 tahun. Anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian mengontrak sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
 5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 3 Bulan setelah Menikah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering mengucapkan talak
 - b. Tergugat sering main judi
 - c. Tergugat kurang menghargai dan mengormati Penggugat sebagai isteri Tergugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2014 dengan sebab Tergugat sering mengucapkan talak dan mempunyai hubungan dengan wanita lain yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang;
 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
- Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Subsida:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa untuk sidang perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan, atas hal ini oleh Majelis Hakim telah didamaikan di persidangan, namun tidak berhasil. Kemudian upaya perdamaian dilanjutkan ke tahap mediasi dengan mediator bernama Maisunah, (Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang)
- Majelis Hakim menimbang bahwa pada persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan. Atas hal itu Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa berdamai dan

rukun kembali sebagai suami istri tapi tidak berhasil. Kemudian kedua belah pihak telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi dengan Maisunah, (Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang) sebagai mediator dan ternyata berhasil. Pada persidangan berikutnya tanggal 12 Mei 2014 Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan, namun Penggugat hadir di persidangan. Di persidangan tersebut Penggugat secara lisan menyatakan bahwa ia mencabut kembali surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri;

Pencabutan gugatan merupakan salah satu hak yang melekat pada diri Penggugat sama halnya dengan mengajukan gugatan. Disatu sisi hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan apabila hak dan kepentingannya dirugikan pihak lain incasu Tergugat, dan disisi lain wajar dan layak pula kepadanya diberi hak untuk mencabut kembali gugatannya tersebut apabila dianggapnya hak dan kepentingannya tidak lagi dirugikan atau ia sudah memaafkannya. Pencabutan gugatan tersebut terjadi sebelum pokok perkara diperiksa. Hal ini dapat dibenarkan berdasarkan maksud pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv sedangkan persetujuan dari Tergugat tidak diperlukan.

Majelis hakim mengingat perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Majelis hakim dalam perkara ini menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0317/Pdt.G/2014/ PA.Tnk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp

301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Peran mediator perkara perceraian lebih menggugah hati mereka menyangkut kepentingan anak. Sebab, pasangan suami-istri akan cepat sekali kembali pada posisi hati mereka ketika mengingat kepentingan anak-anaknya. Meskipun mereka tetap memutuskan bercerai ada konsekuensi terkait pengasuhan anak yang belum dewasa dan harta bersama yang perlu dimediasikan. Mediator menjelaskan bahwa ketika terjadi perceraian maka anak-anak yang menjadi korban, misalnya anak jadi korban narkoba, kenakalan remaja, pergaulan bebas. Mereka bisa berpikir ulang untuk bercerai dan bisa membuang egoisme orang tuanya demi kepentingan anak, sehingga bisa rukun kembali.

Standar keberhasilan mediasi perkara perceraian diukur dari tidak jadinya perceraian antara suami dengan istri yang diwujudkan dengan pencabutan gugatan oleh penggugat. Ketentuan ini sangat sulit untuk dipenuhi dalam penyelesaian perkara melalui mediasi. Penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan dengan cara damai dan hasil kesepakatannya adalah bercerai (karena dipandang lebih maslahah), dianggap bertentangan dengan beberapa pengertian rukun dan damai dalam perkara perceraian.

Berdasarkan beberapa peraturan (UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam/KHI, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), tidak mengenal kesepakatan damai antara suami dan istri untuk bercerai. Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 menyebutkan: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan pasal ini, maka perceraian dianggap bukan kerukunan (perdamaian). Perdamaian terjadi jika pasangan suami istri tersebut kembali utuh (tidak berpisah).

Menurut Maisunah selaku mediator, masyarakat umum dan penggugat perceraian memiliki persepsi tentang mediasi yaitu *Pertama*, masyarakat menganggap bahwa perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan tidak perlu dilakukan mediasi karena mediasi (upaya damai) sudah dilakukan sebelum perkara didaftarkan. Sikap ini muncul pada saat sidang pertama untuk penunjukan mediator. Hakim pada sidang pertama menjelaskan tentang pengertian mediasi dan tujuannya. Bagi para penggugat, keharusan mediasi sering ditolak pada sidang pertama. Tawaran ini ditolak dengan alasan tidak perlu ada mediasi (perdamaian), karena kedua belah pihak sudah melakukan mediasi sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan. Masyarakat menganggap bahwa mediasi tidak perlu dilakukan. Mereka tidak mengetahui bahwa mediasi wajib di tempuh. Ketidaktahuan terhadap Pasal 2 ayat 3 PerMA No. 1 Tahun 2008 bahwa: "Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum", menyebabkan mediasi ditolak oleh penggugat. Setelah hakim menjelaskan bahwa mediasi suatu prosedur yang wajib ditempuh, kedua belah pihak dapat menerimanya.

Penjelasan hakim pada sidang pertama tentang mediasi, merubah persepsi masyarakat sehingga mereka yang menganggap mediasi tidak perlu berubah menjadi mediasi harus dilakukan, meskipun mereka tidak menghendakinya. Menurut beberapa hakim, bahwa perubahan persepsi ini berdampak positif pada proses pelaksanaan mediasi. Semula pada sidang pertama, masyarakat terkesan menolak mediasi, pada sesi proses mediasi mereka lebih lunak dan mengikuti proses mediasi dengan baik. *Kedua*, masyarakat menganggap bahwa mediator sama dengan advokat, sehingga penyelesaian melalui mediasi membutuhkan honor mahal seperti honor advokat. Persepsi ini dibangun oleh masyarakat karena di pengadilan hanya ada

hakim, pengacara (advokat) dan pegawai administrasi. Kebanyakan mereka tidak mengenal profesi mediator. Mereka mengetahui profesi mediator ketika ada penjelasan pada sidang pertama. Hakim tidak menyampaikan informasi tentang mediator non hakim karena tidak ada satupun mediator dari unsur non hakim. Oleh karenanya mereka di suruh untuk memilih, dan akhirnya hakimlah yang menunjuk mediator (hakim). Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator yang dikehendakinya. Daftar nama-nama mediator ini dipasang pada ruang sidang dan ruang tunggu. Akibat adanya persepsi penyamaan mediator dengan advokat, maka mereka lebih memilih mediator (hakim).

Persepsi penyamaan mediator dengan advokat juga berdampak pada keinginan kuat untuk menggunakan mediator (hakim). Agar mereka tidak membayar atas jasa penggunaan mediator, maka ia memilih mediator hakim. Pasal 10 PerMA mediasi menyebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain, maka kebiasaan atau yang sudah menjadi tradisi di pengadilan adalah "lebih baik" memilih mediator hakim. Sebagian advokat juga menyuarakan agar memilih mediator hakim supaya kliennya tidak dikenakan biaya jasa mediator.

Menurut Maisunah selaku mediator keberhasilan mediasi diukur dari kesepakatan damai yang disepakati oleh penggugat dan tergugat, meskipun kesepakatannya untuk bercerai. Orang yang melakukan gugatan cerai pada umumnya masalahnya sudah kompleks, ibarat orang sakit sudah tahap kronis. Jadi kalau didamaikan dalam pengertian tidak jadi cerai, sulit untuk dicapai. Mereka yang mendaftarkan kasusnya ke pengadilan memiliki tujuan untuk bercerai, bukan untuk meminta nasihat rukun kembali. Kesepakatan cerai antara suami dan istri dan perceraian ini dipandang lebih masalah bagi pihak yang berperkara, maka keputusan damai dengan cara bercerai harus diakui sebagai bentuk keberhasilan mediasi.

Menurut penjelasan Manani, konsep talak dalam agama Islam adalah sesuatu yang halal namun dibenci Allah. Perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik, dan akan menghentikan konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan. Sehingga perceraian tidak dipandang sebagai kerusakan (*mafsadah*), namun dipandang sebagai kemaslahatan (bagi kedua belah pihak). Jika cerai lebih baik (*masalahah*), maka cerai harus ditempuh agar tidak terjerumus pada kerusakan, seperti perkecokan yang terus-menerus dan munculnya tindak kekerasan, serta mengganggu psikologis anak-anaknya.

Mediasi pada hakikatnya merupakan kegiatan pemberian jasa kepada kedua belah pihak yang berselisih, untuk memperkecil perbedaan mereka dan mencapai suatu penyelesaian yang dapat diterima atau dapat disepakati. Langkah-langkah yang dilakukan mediator untuk menghasilkan suatu penyelesaian diarahkan pada upaya untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kompromi atau penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan menggunakan pendekatan yang bersifat persuasi.

Setiap mediator harus memiliki kualifikasi profesional tertentu. Mediator harus dapat dilihat sebagai gudang pengetahuan dan pengalaman. Kedua pihak yang berselisih harus dapat memandang mediator dengan hormat atas kompetensi profesionalnya yang tinggi.

Seorang mediator memiliki peran yang sentral dalam menyelesaikan gugatan cerai. Oleh karena itu mediator harus memiliki dan menguasai teknik mediasi. Teknik mediasi memperlihatkan bahwa mediasi memiliki karakteristik seni, seperti seni mendengarkan, seni mengajukan pertanyaan, seni pengaturan waktu, dan yang paling utama adalah seni melakukan persuasi. Setiap kasus adalah tantangan baru untuk menggunakan dan merancang teknik yang sesuai dengan kondisi yang ada, dan karena tidak ada dua mediator yang menggunakan

pendekatan yang sama dalam menyelesaikan setiap kasus perselisihan.

Oleh karena itu mediator harus dengan maksimal melaksanakan mediasi dengan mempersiapkan dan membuat catatan kesepakatan, merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan kedua belah pihak, membantu kedua belah pihak untuk menyadari, bahwa perselisihan bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi untuk diselesaikan, menyusun dan mengusulkan alternatif-alternatif pemecahan masalah, membantu kedua belah pihak untuk menganalisis alternatif-alternatif pemecahan masalah yang ada. Mediator sesungguhnya memiliki posisi yang kuat dan berpengaruh sehingga mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir proses mediasi, tetapi mediator tidak mempunyai wewenang atau menggunakan pengaruh didasarkan pada pandangannya dan kedua belah pihak tetap diberi kesempatan untuk menentukan hasil kesepakatan mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa mediator tidak berpihak pada salah satu dari mereka yang berselisih, melainkan berdiri netral diantara keduanya dan memberikan beberapa alternatif jalan keluar dari perselisihan yang ada.

Mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, mediator harus secara layak memenuhi kualitas tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator mendiagnosis suatu sengketa tertentu, mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat.

Mediator pada hakikatnya melaksanakan beberapa peran yaitu penyelenggara pertemuan, pemimpin diskusi yang netral, pemelihara atau penjaga aturan-aturan kesepakatan agar perdebatan dalam proses kesepakatan berlangsung secara "beradab", pengendali emosi kedua belah pihak dan pendorong pihak atau peserta

kesepakatan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya. Mediasi pada hakikatnya merupakan upaya penyelesaian perselisihan secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator), yang secara aktif membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai penyempurnaan terhadap Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma tersebut menyatakan bahwa setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian melalui mediasi. Melalui proses mediasi, pasangan yang hendak bercerai kembali disadarkan pada hakikat membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis dan penuh dengan kerukunan merupakan dambaan dan harapan setiap pasangan suami istri. Hakikat pernikahan pada dasarnya adalah sebagai ikatan yang sakral antara dua manusia yang telah memiliki komitmen untuk menjalani kehidupan bersama dan membangun rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi sebagai upaya perdamaian dalam Putusan Nomor: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama dengan cara tahapan pra mediasi, yaitu hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia. Tahap proses mediasi, yaitu para pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator dan mediator mempersiapkan jadwal pertemuan untuk dilaksanakan proses perdamaian. Selanjutnya mediasi mencapai kesepakatan yang dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Hasil pelaksanaan mediasi perceraian yang membuahkan kesepakatan bagi pasangan suami istri untuk menggagalkan rencana perceraian merupakan perwujudan bentuk keadilan bagi

kedua belah pihak, sebab mereka kembali menyepakati untuk melanjutkan rumah tangga dan memiliki komitmen untuk mempertahankan keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas maka didapat dianalisis bahwa penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi sebagai upaya perdamaian, sesuai dengan teori mengenai mediasi bahwa mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan *outputnya win-win solution*. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa secara litigasi mulai ditinggalkan dan orang beralih ke mediasi.

Mediasi merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar Pengadilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan mediasi.

Proses mediasi perceraian sebagai upaya perdamaian pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang berhasil atau terlaksana dengan baik, didukung oleh mediator hakim yang profesional, melaksanakan teknik mediasi secara sistematis, terutama dalam menggali kehendak dan kebutuhan pihak berperkara. Dengan cara ini maka akan mudah ditangkap sehingga dapat digeser untuk mencari pilihan-pilihan penyelesaian yang *win-win solution*.

Mediasi dilaksanakan sebagai sebuah proses penyelesaian perselisihan berdasarkan kesepakatan dengan adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator terlibat dan diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih dalam kesepakatan itu. Mediator bertugas

membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah perselisihan, tetapi tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama kesepakatan berlangsung dan mediasi mempunyai tujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang berselisih guna mengakhiri perselisihan. Dalam hal ini adalah pasangan suami istri bersedia untuk kembali meneruskan hubungan rumah tangga mereka dan membatalkan niat mereka untuk bercerai.

III. PENUTUP

Penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi sebagai upaya perdamaian dalam Putusan Nomor: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama dengan cara tahapan pra mediasi, yaitu hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan kemudian ketua Pengadilan Agama menentukan Hakim mediator. Tahap proses mediasi, yaitu para pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator dan mediator mempersiapkan jadwal pertemuan untuk dilaksanakan proses perdamaian. Selanjutnya mediasi mencapai kesepakatan yang dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Saran dalam penelitian ini adalah mediator hendaknya terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan cerai, dengan cara terus mengasah potensi dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknik mediasi. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan mediasi yaitu mencari penyelesaian atas perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ari Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Ilmu, Semarang, 1997.
Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar*

Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2008.

-----, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

-----, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

K. Wancik Saleh, *Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Pranata Media, Jakarta, 1998.

Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, Jakarta.tth.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2002.

Peter Lovenheim, *How to Mediate Your Dispute*, Nolo-Press, Berkeley, 2000.

Subekti, *Analisa Hukum Perkawinan*, Penerbit YPAPI, Jakarta. 1985.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

HIR

R.Bg,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. SUMBER LAIN

Garry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, ELIPS, 2004.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan ILO, *Manual Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrasi*, Jakarta.

T. Gayus Lumbuun, *Alternatif Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Workshop, Jakarta, 18 Januari 2007.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

